

# PUTUSAN

Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara;

**LILIEK SETIAWAN**, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 17 April 1951, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Klodran Indah, RT.001, RW.009, Klodran, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagai PENGGUGAT I;

**DINA WIDHI ASIH SETYANINGRUM**, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 25 Juni 1982, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jl. Garuda. Bl.06, RT.001, RW.009, Klodran, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sebagai PENGGUGAT II;

**DONI SARASTO TRI WIBOWO**, Tempat Tanggal Lahir Surakarta, 8 Desember 1985, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Pleret Banyuanyar Indah A9, RT.003, RW.012, Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai PENGGUGAT III.

Penggugat I, II dan III adalah ahli waris dari Dra. Sri Lestari Triyaningsih, S.E., M.M. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNARTO NANANG PRABOWO, S.H, dkk. Advokat yang berkantor di Ngemplak, Rt 02 Rw 05, Donohudan, Ngemplak, Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

**KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA**, Beralamat di Jalan Adi Sumarmo, No 200, Kopmplek Ruko Colomadu

Regency, Gawan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H. Dkk. Advokat beralamat di Jl. Kampus UMK, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dalam register perkara Nomor 841/Pdt.G/2021/PA.Kra, tanggal 25 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan para Ahli Waris dari almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 15 Juni 2021 yang telah di kuatkan oleh Kepala Desa Klodran Nomor : 594.3/4/VI/2/Tgl 17-06-2021 dan dikuatkan juga oleh Camat Colomadu Nomor : 594.3/424/VI/4 Tgl 17-06-2021, serta telah dicatat dan terdaftar pada buku Notaris Sri Rahayu, SH.,M.Kn, Notaris di Boyolali dengan Nomor : 0061/W/VI/2021 tertanggal 17 Juni 2021;
2. Bahwa almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM telah meninggal pada tanggal 26 Mei 2021 sehingga ditetapkannya PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yaitu PENGGUGAT I sebagai suami almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sebagai anak-anak dari almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Bahwa sebelum almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM meninggal, sebelumnya perkara ini tela diajukan gugatan pada Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor Perkara : 385/Pdt.G/2021/PA.Kra;

3. Bahwa pada gugatan sebelumnya yaitu dengan Nomor Perkara : 385/Pdt.G/2021/PA.Kra, antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yang saat itu sebagai PENGGUGAT **bersepakat** dengan pihak TERGUGAT serta Kuasa Hukum TERGUGAT pada tanggal 24 Mei 2021 dan di pertegas pada persidangan pada tanggal 25 Mei 2021 perihal nominal pelunasan dari almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yaitu sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa setelah bersepakat secara lisan antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT berencana akan membuat perjanjian damai dan membicarakan tenggang waktu pelunasan kepada TERGUGAT, serta almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM akan mencabut gugatan perkara Nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kra namun pada tanggal 25 Mei 2021 malam almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM jatuh sakit dan pada tanggal 26 Mei 2021 almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM meninggal dunia sehingga terhadap kesepakatan lisan perihal pelunasan kepada TERGUGAT sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) belum di muat secara tertulis serta gugatan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM telah di cabut oleh Kuasa Hukum pada tanggal 8 Juni 2021;

4. Bahwa setelah almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM meninggal, PENGGUGAT II mencoba mendatangi kantor TERGUGAT pada tanggal 11 Juni 2021 untuk menanyakan kelanjutan penyelesaian pelunasan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa niat baik PENGGUGAT II datang kekantor TERGUGAT pada tanggal 11 Juni 2021 tersebut justru mendapati hal yang tidak mengenakan, yaitu PENGGUGAT II yang datang dengan Budhe PENGGUGAT II

mendapatkan **INTIMIDASI** dari pihak TERGUGAT dan Kuasa Hukum TERGUGAT dan menyatakan jika PENGGUGAT II ingin melunasi utang kepada TERGUGAT maka angka yang wajib dilunasi adalah **sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** bukan Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa PENGGUGAT II coba menanyakan perihal kesepakatan lisan antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT namun di jawab oleh pihak TERGUGAT beserta Kuasa Hukumnya bahwa jika almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM sudah meninggal maka tidak ada kesepakatan lagi;

Bahwa PENGGUGAT II saat itu hingga menangis mendengar penjelasan dan INTIMIDASI pihak TERGUGAT beserta Kuasa Hukumnya namun tetap dari pihak TERGUGAT beserta Kuasa Hukumnya tetap menyatakan karena almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM telah meninggal maka sudah tidak ada kesepakatan lagi dan nominal yang wajib dilunasi oleh PENGGUGAT II adalah sebesar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hingga akhirnya PENGGUGAT II pergi dari kantor TERGUGAT;

5. Bahwa adapun dalil pokok perkara antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yang saat ini diteruskan oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagaimana dijelaskan pada dalil posita pada angka 6 dan seterusnya;
6. Bahwa TERGUGAT merupakan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah yang beralamat domisili di Jalan Adi Sumarmo, No 200, Kopmplek Ruko Colomadu Regency, Gawan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
7. Bahwa sebelumnya antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT mengikatkan diri melalui Akad Pembiayan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019;
8. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Akad Pembiayan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT sepakat untuk pembiayaan

dari TERGUGAT kepada almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan keuntungan kepada TERGUGAT sejumlah Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM wajib mengembalikan jumlah pembiayaan terhadap TERGUGAT keseluruhan sejumlah Rp 551.200.000,- (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

9. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 disepakati antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT berlangsung selama waktu sejak ditandatanganinya perjanjian yaitu pada tanggal 04 April 2019 hingga 04 Juli 2019 atau dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa didalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019, almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM bersedia menjaminkan 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2315 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 05001/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera Disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2536 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera Disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
11. Bahwa dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019, almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM selalu membayar biaya keuntungan TERGUGAT sebesar Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut;
  - a. Sejumlah Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus rupiah) dibayarkan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM kepada TERGUGAT pada tanggal 28 Mei 2019;

b. Sejumlah Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus rupiah) dibayarkan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM kepada TERGUGAT pada tanggal 29 Juni 2019;

c. Sejumlah Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus rupiah) dibayarkan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM kepada TERGUGAT pada tanggal 31 Juli 2019;

Sehingga hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT tersisa Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019;

12. Bahwa dikarenakan kondisi almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yang sedang mengalami kesusahan ekonomi pada saat itu sehingga almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM belum sanggup atau belum mampu untuk membayar sisa pinjaman pokok terhadap TERGUGAT sejumlah Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan telah almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM sampaikan juga secara lisan kepada TERGUGAT;

13. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM menerima Surat Peringatan I Nomor : 021/SP/BMT.KCS/XII/2020 dari TERGUGAT perihal Surat Tagihan terhadap hutang PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang berisi rincian tunggakan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai berikut;

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tunggakan Pokok        | : Rp 520.000.000,00    |
| Tunggakan Margin/Basil | : Rp 187.200.000,00    |
| Kifarat.Denda          | : Rp 450.000,00        |
| By Penagihan           | : <u>Rp 250.000,00</u> |
| Total Tagihan          | : Rp 707.900.000,00    |

Bahwa almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yang menerima Surat Peringatan I Nomor : 021/SP/BMT.KCS/XII/2020 dari TERGUGAT dengan rincian sebagaimana tersebut diatas sangat terkejut dan heran, mengingat sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :

01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 dan telah dibayarkannya biaya keuntungan TERGUGAT sebesar Rp 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Posita angka 7 Gugatan *a quo* hanyalah sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang juga telah TERGUGAT akui didalam Surat Peringatan I Nomor : 021/SP/BMT.KCS/XII/2020 tentang hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM.

Bahwa almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM sempat meminta penjelasan terhadap TERGUGAT perihal jumlah tunggakan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM terhadap TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019, namun TERGUGAT tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM terhadap TERGUGAT sejumlah Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp 707.900.000,- (tujuh ratus tujuh juta, sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak berdasar dan tidak ada dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019;

14. Bahwa dengan kondisi ketidakpastian jumlah utang almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT, namun almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM tetap berpegang pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 yang disepakati antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT serta almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM beritikad baik untuk membayar utang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT dengan cara menjual aset rumah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2315 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH kepada TERGUGAT sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana bukti Kwitansi dari saudari WAHYU SETYORINI selaku perwakilan KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran PEMBELIAN

TANAH DAN BANGUNAN DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2315/GEDONGAN, KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR LUAS 135 M<sup>2</sup> TERCATAT AN. NY. SRI LESTARI TRIYANINGSIH diterima dan ditandatangani oleh NY. SRI LESTARI TRIYANINGSIH di Karanganyar, pada tanggal 31 Desember 2020. Sehingga dengan demikian sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 sisa hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT semula sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) telah dibayarkan sebagian dengan biaya sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka sisa hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT adalah sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

15. Bahwa setelah almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM melakukan pembayaran angsuran pokok terhadap TERGUGAT sebagaimana posita gugatan angka 10, di waktu yang sama, TERGUGAT menawarkan kepada almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM untuk melaksanakan penandatanganan AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020, yang pada intinya menerangkan tentang penjadwalan ulang (*rescheduling*) atas sisa kewajiban almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM kepada TERGUGAT, yaitu terhadap saldo pembiayaan yang harus diselesaikan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan dikarenakan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM telah melakukan pembayaran dengan pengalihan hak jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2315 kepada TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga sisa kewajiban almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM kepada TERGUGAT sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2536 atas nama almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM



sebagaimana telah tertera didalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019.

Bahwa terhadap tawaran untuk melaksanakan penandatanganan AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020 oleh TERGUGAT, almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM **MENOLAK** dikarenakan jumlah utang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT yang seharusnya sejumlah Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dijelaskan didalam posita angka 10 gugatan *a quo* namun justru didalam AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020 yang ditawarkan TERGUGAT sisa utang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM menjadi Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang tidak dapat dijelaskan secara detail oleh TERGUGAT sehingga PENGUGAT **MENOLAK** untuk menandatangani AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020;

16. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2021, melalui kuasa hukum almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yaitu kantor hukum GNP & Partners, mengirimkan surat keberatan terhadap jumlah utang pokok kepada TERGUGAT yang juga dalam surat tersebut almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM **sudah BERITIKAD BAIK** untuk melakukan pelunasan utang pokok sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut telah lebih dari hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yang seharusnya yaitu sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
17. Bahwa TERGUGAT melalui Surat Nomor : 40/BMT.KCS/I/2021, tertanggal 29 Januari 2021 perihal Penyelesaian Pembiayaan sebagai balasan dari Surat Keberatan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM, yang mana TERGUGAT didalam surat balasan tersebut menerangkan menolak tawaran almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yang ingin melakukan pelunasan hutang pokok terhadap TERGUGAT sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp

280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan TERGUGAT tetap berpatokan jika hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pokok pembiayaan dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai margin/jasa dan berdasar hasil rapat komite TERGUGAT yang bersepakat untuk meringankan hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan potongan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT adalah sebesar Rp 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

18. Bahwa sebelumnya pada tanggal 26 Januari 2021, TERGUGAT mengirimkan Surat Tagihan & Peringatan (SP3) Nomor : 023/SP/BMT.KCS/I/2021 perihal Surat Tagihan yang pada intinya menerangkan rincian tunggakan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yaitu sebesar :

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tunggakan Pokok        | : Rp 350.000.000,00   |
| Tunggakan Margin/Basil | : Rp 50.000.000,00    |
| Kifarat.Denda          | : Rp 200.000,00       |
| By Penagihan           | : <u>Rp 50.000,00</u> |
| Total Tagihan          | : Rp 400.250.000,00   |

Sehingga total tagihan kepada TERGUGAT sebesar Rp 400.250.000,- (empat ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tertera dalam Surat Tagihan & Peringatan (SP3) Nomor : 023/SP/BMT.KCS/I/2021 perihal Surat Tagihan, namun hingga diberikannya surat ini kepada almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM, yang belum pernah meneima Surat Peringatan yang kedua atau SP2, dan TERGUGAT hanya mengirimkan Surat Peringatan (SP1) dan Surat Peringatan ketiga (SP3);

19. Bahwa beberapa kali almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM berusaha melakukan mediasi atau pertemuan dengan TERGUGAT terkait upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan TERGUGAT namun TERGUGAT tetap memberikan penawaran biaya pelunasan hutang

pokok diluar kemampuan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dan diluar hutang pokok yang seharusnya hingga pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM bertemu dengan pihak TERGUGAT dan menawarkan kesepakatan biaya pelunasan hutang dengan TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan segera TERGUGAT lunasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan dibuat serta ditandatanganinya ADDENDUM atau perjanjian baru yang disepakati antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT, namun TERGUGAT melalui Surat Nomor : 06/BMT.KCS/II/2021 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Komite menerangkan bahwa TERGUGAT menolak tawaran almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM untuk melakukan pelunasan hutang dengan TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan TERGUGAT mewajibkan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM untuk melunasi hutang atau kewajiban dengan TERGUGAT sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

20. Bahwa almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM telah beritikad baik untuk melunasi segala utang pokok terhadap TERGUGAT namun TERGUGAT tetap menolak dengan segala dalil dan alasan-alasan yang berbeda-beda dan tidak bisa menjelaskan secara terperinci dasar hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM yang melebihi nominal sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019. Sehingga terhadap perbuatan TERGUGAT patut dinyatakan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
21. Bahwa dasar perjanjian antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 berdasarkan dan merujuk pada FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH;
22. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang memberikan draft AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020 dengan MENAMBAHKAN jumlah hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM terhadap

TERGUGAT sangat jelas telah melanggar FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH sehingga perbuatan almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM tidak bersedia menandatangani draft AKAD ADDENDUM Nomor : 38/BMT-KCS/XII/2020 sudah benar dan tidak melanggar Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019;

23. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Kube Colomadu Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang mengembangkan sistem muamalah syariah lembaga pembiayaan bergerak di bidang koperasi syariah dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Kekayaan adalah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
- b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah;
- c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi;
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Bahwa almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM sudah berusaha untuk mengembalikan pinjaman pokok akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkan, sehingga jelas asas dan prinsip koperasi tidak dijalankan dengan baik oleh TERGUGAT;

24. Bahwa pada kenyataanya TERGUGAT tidak menjalankan prinsip Syariah, akan tetapi lebih pada Bank Plecit atau rentenir, karena almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM sebagai apa juga tidak jelas, seharusnya posisinya sebagai anggota, karena almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM adalah nasabah, jika menggunakan prinsip koperasi syariah, nasabah adalah anggota, maka jelas TERGUGAT berkedok syariah, tapi tidak menjalankan asas-asas dan prinsip syariah, sehingga patut dipertanyakan usaha TERGUGAT;

25. Bahwa melalui gugatan ini PARA PENGGUGAT memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar agar menegakan keadilan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT sah secara hukum bertindak selaku para ahli waris almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM;
3. Menyatakan TERGUGAT melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** kepada almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan tidak menerima/menolak Itikad Baik almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM maupun PARA PENGGUGAT untuk melakukan pelunasan hutang kepada TERGUGAT;
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 antara almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM dengan TERGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga pembayaran angsuran hutang almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM terhadap TERGUGAT sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Desember 2020;
6. Menyatakan sisa hutang pokok almarhumah Dra. SRI LESTARI TRIYANINGSIH, SE.,MM terhadap TERGUGAT sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan akan dibayarkan segera oleh PARA PENGGUGAT dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan dibuatkannya pembaharuan perjanjian yang baru antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk menerima pelunasan hutang pokok dari PENGGUGAT sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

8. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2536 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera Disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
9. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan surat tanda pelunasan segala tanggungan utang kepada PARA PENGGUGAT terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2536 atas nama TRI LESTARI TRIYANINGSIH yang telah dibebankan Hak Tanggungan Nomor 04896/2019 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Kube Colomadu Sejahtera Disingkat KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Atau**

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim setelah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, kemudian menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Karanganyar;

Bahwa, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan mediatornya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Drs. H. Amat Tazal, S.H., Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2020, bahwa mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak dalil-dalil para penggugat untuk seluruhnya kecuali yang telah diakui oleh tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa tergugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Kube Colomadu Sejahtera yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo No. 200 Komplek Ruko Colomadu regency Gawan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
3. Bahwa tanggapan tergugat atas gugatan para penggugat posita angka 3, dan 4 sebagai berikut:

Bahwa memang sebelumnya antara tergugat dan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) pada saat proses sidang perkara nomor 385/Pdt.G/2021/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar rencana akan melakukan penandatanganan kesepakatan dengan penyelesaian pelunasan Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu dua minggu, tetapi rencana tersebut tidak segera dilaksanakan oleh Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) sehingga kesepakatan tersebut belum tercapai sampai dengan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM meninggal dunia.

Bahwa kemudian penggugat II mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Kube yaitu untuk menanyakan penyelesaian pelunasan pembiayaan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) dan tergugat memberikan keringanan pelunasan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari jumlah tanggungan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa adapun terkait dengan keringanan pelunasan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, penggugat II masih tetap menawar dengan nominal pelunasan sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan dalih menindaklanjuti

musyawarah pada saat alm. Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM. masih hidup, padahal musyawarah pelunasan Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tidak terjadi dikarenakan penggugat II masih juga mengundur waktu pelunasan sampai dengan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM. meninggal dunia.

Bahwa selain itu, sejak setelah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM. meninggal dunia dan setelah Penggugat II datang ke kantor tergugat pada saat setelah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM. meninggal dunia, tergugat berusaha untuk memberikan solusi kepada penggugat II agar dilakukan pelunasan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tetapi penggugat II bersama dengan penggugat I dan penggugat III malah mengajukan gugatan kepada tergugat di Pengadilan Agama Karanganyar dengan perkara ini. Hal ini menunjukkan para penggugat tidak ada itikad baik terhadap tergugat dan ada indikasi semaunya sendiri yang justru dapat merugikan tergugat karena tergugat harus mengeluarkan biaya operasional terkait dengan penanganan perkara ini, padahal tergugat adalah lembaga keuangan syari'ah yang mempunyai dasar atas pembiayaan an. Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM. (almarhumah) yang saat ini harus ditanggung secara tanggung renteng oleh ahli warisnya.

Bahwa oleh karena para penggugat sudah tidak ada itikad baik kepada tergugat maka tergugat tetap pada pendirian semula terkait tanggungan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM. (almarhumah) yang saat ini ditanggung secara tanggung renteng oleh para penggugat sebagai ahli waris Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM. (almarhumah) yaitu sebesar **Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pokok Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin setelah mendapat keringanan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sebagaimana data tagihan pembiayaan alm. Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM. di lembaga tergugat.

4. Bahwa tanggapan tergugat atas gugatan para penggugat posita angka 7,8, 9 dan 10 sebagai berikut:



Bahwa dalam hal ini tergugat sebagai pihak yang memberikan pembiayaan kepada Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) dengan Akad Murabahah No. 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019 sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 buah sertifikat SHM yang telah diikat hak tanggungan, dengan jangka waktu 3 bulan dengan rincian pembayaran bulan pertama membayar margin Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) bulan kedua membayar margin sebesar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan bulan ketiga membayar margin sebesar Rp 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) dan pokok Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) sehingga total yang harus di bayar Rp 551.200.000,- (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhum) sampai dengan bulan ketiga belum bisa melunasi pokok pembiayaan sebesar Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa tanggapan tergugat atas gugatan para penggugat posita angka 11, 12 dan 13 sebagai berikut:

Bahwa karena Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) belum bisa membayar pokok pembiayaan maka Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) meminta untuk memperpanjang waktu dengan konsekuensi tiap bulan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) tetap membayar marginnya saja (disampaikan secara lisan dan juga komunikasi via whatshap) untuk itu tergugat setuju karena tergugat juga berniat untuk membantu Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) sampai bisa membayar pokok tanggungan pembiayaan tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan karena Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) adalah sebagai anggota koperasi juga.

Bahwa memang **perpanjangan waktu tersebut dilakukan berdasar kesepakatan secara lisan dan juga komunikasi via whatshap) dan memang tidak dilakukan Akad pembiayaan/kredit baru karena akan timbul biaya-biaya yang tentunya akan memberatkan** Dra. Sri Lestari

Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) tetapi berjalanya waktu Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) mengalami kemacetan pembayaran sehingga tergugat memberikan surat peringatan dengan rincian tunggakan pokok: Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tunggakan margin: Rp 187.200.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kifarat: Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) biaya penagihan: Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Total Tagihan Rp 707.900.000,- (tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa tanggapan tergugat atas gugatan para penggugat posita angka 14 sebagai berikut:

Bahwa setelah menerima surat peringatan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) menjual tanah dan bangunan milik Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) dan hasil dari penjualan sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar tanggungan pembiayaan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) kepada tergugat pada tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk mengangsur pokok dan Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk mengangsur margin, sehingga sisa tanggungan pembiayaan pokok Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhum) sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin setelah mendapat keringanan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

***Maka tidak benar jika para penggugat berasumsi bahwa sisa saldo pokok pinjaman Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhum) setelah membayar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) karena Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhum) juga menandatangani kwitansi pembayaran yang di dalam kwitansi tersebut terdapat rincian pembayaran pokok Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) margin Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).***

Maka jelas para penggugat hanya berasumsi tanpa melihat data untuk itu dalil para penggugat mohon dapat dikesampingkan.

7. Bahwa tanggapan tergugat atas gugatan penggugat posita angka 15 dan 16 sebagai berikut:

Bahwa tergugat menawarkan untuk akad ulang agar pembiayaan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) menjadi lancar kembali tetapi Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) tidak setuju, dengan alasan nominal saldo pembiayaan yang tidak sesuai keinginan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) padahal sesuai dengan posita jawaban tergugat angka 6 diatas terkait sisa saldo pembiayaan sudah tergugat jelaskan secara terperinci.

8. Bahwa tanggapan tergugat atas gugatan para penggugat posita angka 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 sebagai berikut:

Bahwa terhadap surat peringatan/SP 3 yang disampaikan kepada Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhumah) memang tergugat akui ada kesalahan administrasi penulisan yang seharusnya SP 2 tetapi salah penulisan menjadi SP 3.

Bahwa tidak berdasar jika para penggugat menganggap tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- d. ada kerugian.

Bahwa apa yang dilakukan tergugat semuanya atas persetujuan/kesepakatan serta sepengetahuan dari Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM (almarhum) maka tidak berdasar jika tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalil para penggugat tersebut mohon untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan agar majelis hakim untuk dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, kemudian Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya Pemohon tetap bertahan terhadap gugatannya, dan Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Leliek Setiawan, Dina Widhi Setyaningrum, Doni Sarasto Tri Wibowo,- bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya (copy of copy), (Bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan warisan, yang dibuat oleh Para penggugat tertanggal 15 Juni 2021,- bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.N19.08460 bermeterai cukup dan tidak dapat menunjukkan aslinya (copy of copy), (Bukti P.3);
4. Fotokopy SHM No.1952315 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya (copy of copy), (Bukti P.4)
5. Fotokopy Kuitansi dari Wahyu Setyorini/BMT Colomadu untuk pembelian tanah dan bangunan dengan SHM No.2315 tertanggal 31 Desember 2020, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya (copy of copy), (Bukti P.5)
6. Fotokopy SHM No.2536 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan

aslinya (copy of copy), (Bukti P.6)

7. Fotokopy Catatan dikeluarkan oleh BMT Colomadu, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya (copy of copy), (Bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Tagihan dan Peringatan (SP 1) yang dibuat oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera tertanggal 16 Desember 2020, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotocopy Surat Keberatan Besarnya Denda Pinjaman, yang dibuat oleh Kuasa Para Penggugat kepada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera tertanggal 24 Januari 2021,- bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.9);
10. Fotocopy Surat Penyelesaian Pembiayaan, yang dibuat oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera kepada Sri Lestari Triyaningsih Nomor 40/BMT.KCS/I/2021 tanggal 29 Januari 2021,- bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.10);
11. Fotocopy Surat Tagihan dan Peringatan (SP 1) yang dibuat oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera Nomor 03/SP/SMT.KCS/III/2021 tertanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.11);
12. Fotocopy Surat Tagihan dan Peringatan (SP 2) yang dibuat oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera Nomor 05/SP/SMT.KCS/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.12);
13. Fotocopy Surat Tagihan dan Peringatan (SP III) yang dibuat oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera Nomor 013/SP/SMT.KCS/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.13);
14. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/27/12.011/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 atasnama Leliek Setiawan yang dibuat oleh Kepala Desa Klodran Kabupaten Karanganyar, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.14);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir.Eko Dewo Yuwono,- bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai (Bukti T.1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT Kube Colomadu sejahtera, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lestari (anggota pembiayaan), bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya (copy of copy), (Bukti T.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Liliek Setiawan (anggota pembiayaan), bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya (copy of copy), (Bukti T.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sri Lestari dan Liliek Setiawan (anggota pembiayaan), bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya (copy of copy), (Bukti T.5);
6. Fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.N19.08460 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti T.6);
7. Fotocopy Rekening Koran Pembiayaan Nomor 01.N19.08460 atasnama Sri Lestari Triyaningsih, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.7);
8. Fotocopy Jaminan Pembiayaan SHM No.2536 luas 120 m2 alamat desa Klodran, Colomadu, Karanganyar, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.8);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.04896/2019, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.9);
10. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.098/2019, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.10);
11. Fotocopy Surat Peringatan (SP 1) tertanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.11);
12. Fotocopy Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 19 Maret 2021, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.12);

13. Fotocopy Surat Peringatan (SP 3) tertanggal 26 Maret 2021, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.13);
14. Fotocopy Slip Setoran atasnama Sri Lestari tertanggal 31 Desember 2020, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T.14);
15. Fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh Pemprov. Jawa Tengah /Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Pengurus KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahteran tentang Penerimaan Laporan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai (Bukti T.15);
16. Fotocopy Surat Pengumuman melalui Surat Kabar Joglosemar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, bermeterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya (copy of copy), (Bukti T.16);

Bahwa, para pihak yang berperkara sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan masing-masing sudah mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, Gunarto Nanang Prabowo, SH., R. Adj. Reni Anggraheni, SH., Danang Prakoso Utomo, SH., dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Achmad Nur Qodin, SHI., M.H., Himawan Tidolaksono, SH., Fadhilatus Sobri, SH., Saat Abinajih Arif Bahruddin Bahtiar, SH., Nur Azizah, SH., telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah. Surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama

Karanganyar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa yakni Gunarto Nanang Prabowo, SH., beserta rekannya tersebut dan Kuasa Achmad Nur Qodin, SHI., M.H., beserta rekannya tersebut, harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dan karenanya dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta diperkuat dengan bukti P.6, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Karanganyar dan perkara ini adalah perkara ekonomi syari'ah, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta diperkuat dengan bukti P.2 ternyata para Penggugat adalah ahli waris dari Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM., yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021. Bahwa sebelumnya Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM dengan Tergugat telah mengikatkan diri melalui Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 pada tanggal 04 April 2019, yang sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan, implementasi dari isi kesepakatan tersebut belum selesai, maka Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka Majelis menilai Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan diperkuat dengan bukti T.2 bahwa Tergugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Kube Colomadu Sejahtera yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo No. 200 Komplek Ruko Colomadu regency Gawan Colomadu Kabupaten Karanganyar, maka Tergugat legal sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator kedua pihak telah tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM., (nasabah) yang merupakan pewaris para Penggugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah dengan Tergugat (KAPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera), namun penyelesaian angsuran dari pihak nasabah kepada Tergugat tidak tepat waktu sesuai akad sehingga nilai pembiayaan mengalami penambahan dari yang tertera dalam akad. Apakah penambahan nilai dari yang tertera dalam akad dikarenakan pihak nasabah tidak melunasi angsurannya tepat waktu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14. bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Penggugat bermaterai cukup. Bukti P.2, berupa Surat Keterangan Waris. Bukti P.1, sekalipun fotokopy dari fotokopy namun bersesuaian dengan P.2 berupa fotokpy dari akte otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya. Bukti tersebut menjelaskan para Penggugat adalah ahli waris dari Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE.,MM., yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 21.10 WIB di Rumah Sakit Brayat Minulya Kota Surakarta. Bukti

P.3, berupa fotokopy Akad Pembiayaan Murabahah No. 01.N19.08460, bermaterai cukup. Bukti P.3, tersebut sekalipun fotokopy dari fotokopy, namun bersesuaian dengan bukti T.6 berupa fotokopy sesuai aslinya yang bermaterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat (Sri Lestari Triyaningsih) dengan Terugat telah mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 01.N19.08460, tanggal 04 April 2019. Bukti P.4, berupa fotokopy SHM No.1952315, bermaterai cukup, bukti P.5, berupa fotokopy Kwitansi, bermaterai cukup. Bukti-bukti tersebut menjelaskan Penggugat (Sri Lestari Triyaningsih) telah menerima dana sejumlah Rp 300.000,000,- dari Wahyu Setyorini/BMT Colomadu hasil dari penjualan tanah dan bangunan dengan SHM No.2315 tertanggal 31 Desember 2020. Bukti P.6 berupa Sertipihak Hak Milik No. 2536, bermaterai cukup. Bukti tersebut sekalipun fotokopy dari fotokopy, namun bersesuaian dengan bukti T.8, berupa fotokopy dari akte otentik, bermaterai cukup dan sesuai aslinya. Bukti tersebut dijamin pada akad pembiayaan dan diikat dengan Hak Tanggungan atas nama Tergugat. Bukti P.7, berupa fotokopy Kwitansi, bermaterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan Penggugat (Sri Lestari Triyaningsih) telah membayar angsuran kepada Tergugat pada bulan Mei, Juni dan Juli 2019. Setiap bulannya sejumlah Rp 10.400.000. bukti P.8, fotocopy Surat Tagihan dan Peringatan (SP 1) dari KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera kepada Sri Lestari tertanggal 16 Desember 2020. Total tagihan yang harus di bayar Rp 707.900.000. bukti P. 9, berupa fotocopy Surat Keberatan Besarnya Denda Pinjaman, yang dibuat oleh Kuasa Para Penggugat kepada KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera tertanggal 24 Januari 2021 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.10 berupa fotocopy Surat Penyelesaian Pembiayan, yang dibuat oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera kepada Sri Lestari Triyaningsih Nomor 40/BMT.KCS/I/2021 tanggal 29 Januari 2021,- bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.11, P.12 dan P.13 berupa fotocopy Surat Tagihan dan Peringatan (SP 1), (SP 2), dan (SP 3) yang dibuat oleh KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera kepada Sri Lestari Triyaningsih, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Total tagihan Rp 400.000,000. bukti P.14, berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian, bermeterai cukup, dan sesuai dengan

aslinya. Bukti tersebut menjelaskan Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE., MM., telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.16. bukti T.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir.Eko Dewo Yuwono,- bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti T.2 berupa fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT Kube Colomadu sejahtera, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti T.15 berupa fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh Pemprov. Jawa Tengah /Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Pengurus KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera tentang Penerimaan Laporan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. bukti T.16 fotocopy Surat Pengumuman melalui Surat Kabar Joglosemar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bermeterai cukup. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Kube Colomadu Sejahtera yang beralamat di Jl. Adi Sumarmo No. 200 Komplek Ruko Colomadu regency Gawan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Bukti T.3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Lestari, bermaterai cukup, bukti T.4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Liliek Setiawan, bermaterai cukup, bukti T.5, berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sri Lestari dan Liliek Setiawan, bukti-bukti tersebut sekalipun tidak ditunjukkan aslinya namun bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Sri Lestari Triyaningsih telah melengkapi syarat-syarat guna melakukan Akad Pembiayaan. Bukti T.6, berupa fotocopy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.N19.08460 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti T.6 menjelaskan Sri Lestari Triyaningsih dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01.N19.08460, tanggal 04 April 2019. Bukti T.7, berupa fotocopy Rekening Koran Pembiayaan Nomor 01.N19.08460 atas nama Sri Lestari Triyaningsih, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Bukti T.8, berupa fotocopy Jaminan Pembiayaan SHM No.2536 luas 120 m2 alamat desa Klodran,

Colomadu, Karanganyar, bukti T.9, berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.04896/2019, bukti T.10, berupa fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.098/2019. Bukti T.8, T.9 dan T.10. bermaterai cukup dan sesuai aslinya. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Jaminan Pembiayaan SHM No.2536 sudah dibebani hak tanggungan. Bukti T.11, berupa fotocopy Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 19 Maret 2021, bukti T.12, berupa fotocopy Surat Peringatan (SP 2) tertanggal 19 Maret 2021, bukti T.13 berupa fotocopy Surat Peringatan (SP 3) tertanggal 26 Maret 2021. Bukti T.11, T.12 dan T.13 bermaterai cukup dan sesuai aslinya. Bukti-bukti tersebut bahwa Tergugat telah memberikan somasi kepada Sri Letari Triyaningsih sebanyak 3 kali. Bukti T.14 berupa fotocopy Slip Setoran atas nama Sri Lestari tertanggal 31 Desember 2020, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan Sri Lestari Triyaningsih membayar angsuran kepada Tergugat pada tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian; Angsuran Pokok Pembiayaan sejumlah Rp.170.000.000,00 dan Angsuran margin sejumlah Rp.130.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.N19.08460 yang ditandatanganani pada tanggal 4 April 2019 dengan obyek pembiayaan berupa Pembelian Rumah;
2. Bahwa di dalam Akad Pembiayaan tersebut disepakati bahwa harga pokok pembiayaan sebesar Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp. 31. 200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 551.200.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat sepakat membayar kepada Tergugat dengan cara mengangsur selama 3 (tiga) bulan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan perincian sebagai berikut:

- Angsuran Pertama sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
  - Angsuran Kedua sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Dan
  - Angsuran Ketiga sejumlah Rp.530.400.000,- (lima ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
  - Angsuran dibayar setiap tanggal 4, dan pengembalian terakhir/jatuh tempo tanggal 4 Juli 2019;
4. Bahwa Penggugat membayar angsuran pertama kepada Tergugat pada tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Pembayaran angsuran kedua pada tanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Dan pembayaran angsuran pada tanggal 31 Juli 2019 sejumlah 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang belum di bayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
  5. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020, Penggugat tidak membayar kewajibannya tersebut, namun ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat secara lisan dan via whatshap yaitu Penggugat meminta perpanjangan waktu kepada Tergugat dengan konsekwensi Penggugat akan merjin dan disetujui oleh Tergugat;
  6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Penggugat menerima surat tagihan pelunasan hutang dari Tergugat sebesar Rp.707.900.000,00 (tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian tunggakan: Tunggakan pokok Rp.520.000.000,00, tunggakan margin Rp.187.200.000,00, Kifarat Rp.450.000,00, dan By penagihan 250.000,00;
  7. Bahwa setelah mendapat surat tagihan dari Tergugat, kemudian Penggugat menjual tanahnya kepada Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2315 atas nama Ny. Sri Lestari Triyaningsih, terletak di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
  8. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 Penggugat menerima hasil penjualan tanahnya dan sekaligus membayar angsuran kepada Tergugat

sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian: Angsuran Pokok Pembiayaan sejumlah Rp.170.000.000,00 dan Angsuran margin sejumlah Rp.130.000.000,00;

9. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim surat keberatan kepada via Pos Tergugat tertanggal 24 Januari 2021 yang diterima orang Tergugat pada tanggal 28 Januari 2021. Pada tanggal 29 Januari 2021 Tergugat memberikan jawaban kepada Penggugat disertai penjelasan bahwa Tergugat telah memberikan potongan dengan cara menghapuskan semua biaya denda, biaya penagihan dan bahkan biaya administrasi. setelah Tergugat menerima pembayaran dari Penggugat sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), maka sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian: Tunggakan pokok pembiayaan sejumlah Rp.350.000.000,00 dan Tunggakan margin sebesar Rp.50.000.000,00;
10. Bahwa Penggugat menerima surat tagihan dan peringatan dari Tergugat pada tanggal 12 Maret 2021, tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 26 Maret 2021 untuk melunasi tunggakan hutangnya sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian: Tunggakan pokok pembiayaan sejumlah Rp.350.000.000,00 dan Ta'widh sebesar Rp.50.000.000,00;
11. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 Almarhumah Dra. Sri Lestari Triyaningsih, SE. MM., meninggal dunia di Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta;
12. Bahwa Akad Pembiayaan tersebut menggunakan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2315 atas nama Ny. Sri Lestari Triyaningsih, terletak di Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang sudah dijual. Dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2536 atas nama Sri Lestari Triyaningsih, terletak di Desa Klodran, Kecamatan Calomadu, Kabupaten Karanganyar (dibebani Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok persoalan di dalam perkara *a quo*, bermula dari tindakan Penggugat yang tidak menunaikan kewajibannya sesuai kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan yang sudah tertera di dalam akad pembiayaan, Penggugat sanggup menunaikan kewajibannya dengan cara mengangsur

selama 3 (tiga) bulan dengan rincian: angsuran pertama sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), angsuran kedua sejumlah Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dan angsuran ketiga sejumlah Rp.530.400.000,- (lima ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah). Namun faktanya sampai dengan jatuh tempo (04 Juli 2019), Penggugat hanya membayar marginnya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan pokok pembiayaan sejumlah Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) tidak dibayar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tidak dapat membayar kewajibannya tepat waktu kepada Tergugat, Kemudian Penggugat meminta perpanjangan waktu kepada Tergugat dengan ketentuan Penggugat hanya akan membayar marginnya saja dan permintaan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat. Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya perubahan jumlah dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01.N19.08460 tanggal 4 April 2019 adalah atas kehendak dari kedua pihak yang berakad. Kenyataan tersebut ditunjukkan dengan bukti P.8 dan T.14 yaitu setelah Penggugat menerima surat tagihan dari Tergugat pada tanggal 16 Desember 2020, kemudian Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat pada tanggal 31 Desember 2020 setelah sebelumnya menjual tanah (SHM) Nomor 2315 yang sudah dijaminkan kepada Tergugat. Dalam pembayaran angsuran tanggal 31 Desember 2020 tersebut, terbukti Penggugat mengangsur pokok pembiayaan dan marginnya. Sehingga Majelis menilai bahwa terjadinya perubahan jumlah dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 01.N19.08460 tanggal 4 April 2019 memang dikehendaki oleh kedua pihak yang berakad sehingga karenanya tidak melanggar prinsip saling ridha (*'Antaraadhin mingkum*). Oleh karena terjadinya perubahan jumlah dalam akad tersebut atas kehendak kedua pihak yang berakad, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti dan karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3, 6 dan 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pemberian keringan dari Tergugat selaku pemberi pembiayaan kepada Penggugat selaku penerima pembiayaan, hal tersebut dibolehkan dengan syarat tidak dituangkan di dalam akad (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 46/DSN.MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah);

Menimbang, bahwa tentang selisih nominal. Sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa Penggugat meminta perpanjangan waktu dan bersedia membayar marginnya saja. Karenanya margin harus dihitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu selama 17 bulan, karena pada tanggal 31 Desember 2020 Penggugat sudah membayar angsuran. Jadi  $\text{Rp.10.400.000,00} \times 17 \text{ bulan} = 176.800.000,00$  (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah kaffarat  $\text{Rp.450.000,00}$  dan biaya penagihan  $\text{Rp.250.000,00}$ , maka jumlah keseluruhan adalah  $\text{Rp.177.500.000,00}$  (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ribu rupiah). Jumlah tersebut bila digabungkan dengan tunggakan pokok pembiayaan sebesar  $\text{Rp.520.000.000,00}$ , maka jumlahnya  $\text{Rp.697.500.000,00}$  (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lama ratus ribu rupiah). Dikurangi jumlah angsuran sebesar  $\text{Rp.300.000.000,00}$ , maka tersisa  $\text{Rp.397.500.000,00}$ . Setelah mendapat keringanan dari Tergugat sebesar  $\text{Rp.7.900.000,00}$ , maka tersisa  $\text{Rp.389.600.000,00}$ . Jadi tunggakan hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah  $\text{Rp.389.600.000,00}$  (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait musyawarah. bahwa keberatan pihak Penggugat yang sudah disampaikan kepada pihak Tergugat, sudah mendapat tanggapan dan penjelasan dari pihak Tergugat yang kemudian bermuara kepada terjadinya musyawarah antara kedua pihak namun belum mencapai titik temu. Memang sebagaimana didalilkan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat bahwa musyawarah dimaksud pernah mencapai titik temu dalam hal nominal, namun belum mencapai titik temu terkait dengan cara dan waktu penyelesaian pembiayaan, karenanya disimpulkan bahwa musyawarah antara Penggugat dan Tergugat terkait perkara *a quo* telah tidak mencapai kesepakatan;



Menimbang, bahwa terkait dengan jaminan, sebagaimana fakta tersebut di atas bahwa jaminan berupa SHM No. 2536 yang diberikan oleh Penggugat selaku nasabah penerima pembiayaan kepada Tergugat selaku pemberi pembiayaan sudah diikat dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa Hak Tanggungan dapat hapus dengan cara di roya bila pihak Penggugat selaku nasabah penerima pembiayaan sudah melunasi hutangnya kepada pihak Tergugat selaku pemberi pembiayaan. Dan sebaliknya bila Penggugat selaku nasabah penerima pembiayaan tidak dapat melunasi hutangnya secara natura kepada Tergugat selaku pemberi pembiayaan, maka jaminan tersebut dapat dijual baik secara di bawah tangan maupun melalui cara lelang untuk kepentingan pelunasan hutang Penggugat selaku nasabah kepada Tergugat selaku pemberi pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata sampai dengan perkara *a quo* diajukan kepengadilan, pihak penggugat selaku penerima pembiayaan belum melunasi hutangnya kepada pihak Tergugat selaku pemberi pembiayaan. Oleh karenanya tuntutan Penggugat agar SHM No. 2536 dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan sudah di roya adalah tuntutan yang tidak beralasan hukum, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 8 dan angka 9 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabu'ul Akhir 1443 H, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.SI. sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Muslih, M.H. serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dibantu oleh Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan putusan dijatuhkan secara elektronik;

Ketua Majelis,  
ttd  
Dr. Drs. Mudara, M.SI.

Hakim Anggota,  
ttd  
Drs. M. Muslih, M.H.

Hakim Anggota,  
ttd  
Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Gigih Nuryahdi, S.H.

Perincian Biaya :

|                   |   |    |              |
|-------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 75.000,00,-  |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 220.000,00,- |
| PNBP              | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Jumlah            | : | Rp | 355.000,00,- |

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,



Khoirul Anam, S.H.